



**ANGGARAN DASAR
&
ANGGARAN RUMAH TANGGA
APEKSI**

(ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA)

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 27/4 - 2010 No. 34

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Staatsblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : AHU-24.AH.01.07.Tahun 2010

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Yuliana Petronela, SH., Nomor 02/YP/NOT/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Asosiasi.

Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.

2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-65.HT.01.03.TH.2006 tanggal 13 Desember 2006 (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar : ASO-SIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA disingkat APEKSI NPWP. 02.433.122.5-011.000 berkedudukan di Rasuna Office Park Lantai 3, Unit WO. 06-09, Komplek Rasuna Episentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat dalam Akta Nomor 1 tanggal 5 Agustus 2009 dan Akta Nomor 5 tanggal 27 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Yuliana Petronela, SH., berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat dan oleh karena itu menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Pebruari 2010

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001



ANGGARAN DASAR APEKSI

(ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA)

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya pembentukan Asosiasi Pemerintah Kota adalah sebagai perwujudan dari ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 (dua puluh dua) Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka memenuhi amanat Keputusan Presiden Nomor 49 (empat puluh sembilan) Tahun 2000 (dua ribu) tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

Bahwa Asosiasi Pemerintah Kota adalah wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota yang bertujuan membantu anggotanya mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah, menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar Pemerintah Daerah dan untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya pada pemerintah, lembaga negara dan lembaga lainnya, guna diabdikan bagi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan demokrasi, peranserta masyarakat, keadilan dan pemerataan yang memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Bahwa Anggaran Dasar ini disusun sebagai penjabaran kehendak serta prinsip-prinsip yang disepakati dalam musyawarah dan dideklarasikan dalam Pertemuan Nasional Wali Kota Seluruh Indonesia di Jakarta, tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu (25-05-2000).

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Asosiasi ini bernama: Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang disingkat APEKSI dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Rasuna Office Park Lantai 3, Unit WO 06-09, Komplek Rasuna Episentrum, Jalan HR Rasuna Said, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi.
2. APEKSI dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.

WAKTU

Pasal 2

APEKSI didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

SIFAT DAN ASAS

Pasal 3

1. APEKSI bersifat independen, koordinatif, konsultatif, profesional dan non politis.
2. APEKSI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

APEKSI mempunyai maksud dan tujuan dalam bidang sosial.

KEGIATAN

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam pasal 4 di atas, APEKSI akan menjalankan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. merealisasikan pelaksanaan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperjuangkan kepentingan anggota untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
- b. merepresentasikan pandangan dan kepentingan kota-kota di Indonesia kepada Pemerintah Pusat/nasional serta organisasi dan lembaga lain yang relevan dalam konteks advokasi kebijakan publik dan/atau kebijakan desentralisasi agar sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah;
- c. melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kota, kualitas pengelolaan dan profesionalisme para pengelola kota dalam menjalankan fungsi dan mendukung kegiatan warganya;
- d. merupakan pusat pertukaran informasi dan komunikasi sesama anggota, mitra organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga lain yang relevan dan mengembangkan citra positif mengenai peran dari pemerintah kota;
- e. mengembangkan respon-respon proaktif guna pengembangan isu-isu pengelolaan kota melalui bentuk-bentuk kerjasama daerah yang efektif di tingkat regional maupun nasional serta menjalankan fungsi mediasi dan fasilitator dalam melakukan pertukaran praktek-praktek terbaik (best prac-

tices) antar daerah;

- f. bekerja sama dengan donor, tenaga ahli dan lembaga lainnya untuk memperkuat kapasitas pemerintah kota melalui kerjasama program, kerjasama sumber daya manusia, pendanaan dan lain-lain yang mendukung efektifitas program kerja APEKSI;
- g. melakukan konsolidasi internal organisasi melalui mekanisme hubungan antar organ serta meningkatkan dan menjaga profesionalisme kinerja APEKSI.

KEKAYAAN

Pasal 6

1. Kekayaan APEKSI terdiri dari kekayaan awal yang dihimpun dari iuran para anggota seluruhnya berjumlah Rp 210.473.799,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus- tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) dan dapat ditambah dengan:
 - a. Iuran wajib anggota;
 - b. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar APEKSI dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kekayaan APEKSI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan APEKSI sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 tersebut di atas.

ORGAN APEKSI

Pasal 7

APEKSI ini mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. Anggota;
- b. Pengurus; dan
- c. Pengawas.

ANGGOTA

Pasal 8

1. Anggota APEKSI ini adalah Pemerintah Kota berdasarkan stelsel pasif yang diwakili oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas Walikota.

Ketentuan dan syarat-syarat untuk menjadi anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga APEKSI.

2. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi, menjaga dan mempertahankan kehormatan, mematuhi dan menjaga asas dan tujuan APEKSI, dapat mengambil bagian aktif menurut kemampuannya dalam kegiatan serta membayar uang iuran anggota.
3. Keanggotaan APEKSI berakhir karena dihapuskan atau berakhir berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA **Pasal 9**

1. Anggota APEKSI mempunyai hak untuk:
 - a. memilih dan dipilih menjadi Pengurus;
 - b. mendapatkan pelayanan sesuai dengan fungsi APEKSI;
 - c. mengetahui kekayaan APEKSI;
 - d. mendapatkan penjelasan dari Pengurus;
2. Anggota APEKSI mempunyai kewajiban untuk:
 - a. membayar iuran wajib keanggotaan;
 - b. mendukung kegiatan APEKSI.
3. Hak dan kewajiban dari para anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga APEKSI.

RAPAT ANGGOTA **Pasal 10**

1. Rapat Anggota APEKSI terdiri dari:
 - a. Rapat Umum Anggota, untuk selanjutnya disebut Musyawarah Nasional;
 - b. Rapat Kerja Anggota Tahunan, untuk selanjutnya disebut Rapat Kerja Nasional;
 - c. Rapat Umum Wilayah, untuk selanjutnya disebut Musyawarah Komisariat Wilayah;

- d. Rapat Kerja Anggota Tahunan Wilayah, untuk selanjutnya disebut Rapat Kerja Wilayah atau Rapat Koordinasi Wilayah.

2. Musyawarah Nasional:

- a. Musyawarah Nasional adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan APEKSI dan wajib dilaksanakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
- b. Dalam Musyawarah Nasional, anggota APEKSI menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Pengurus, memberhentikan atau memilih Pengurus, menghimpun aspirasi seluruh anggota APEKSI dan melakukan evaluasi tentang kegiatan APEKSI dalam 4 (empat) tahun yang lampau sebagai dasar atau pertimbangan dalam penyusunan kebijakan APEKSI untuk periode 4 (empat) tahun yang akan datang.
- c. Musyawarah Nasional berwenang:
 - merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APEKSI;
 - mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
 - menetapkan kebijakan umum APEKSI berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - menyetujui pembubaran APEKSI.
- d. Undangan untuk Musyawarah Nasional disampaikan kepada anggota APEKSI paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
- e. Musyawarah Nasional dipimpin oleh Pimpinan Sidang dan dibantu oleh Sekretaris Sidang yang dipilih dari Anggota.
- f. Musyawarah Nasional adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota APEKSI.
- g. Semua keputusan Musyawarah Nasional diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota APEKSI yang hadir.
- h. Setiap Anggota APEKSI dalam rapat memiliki 1 (satu) suara.
- i. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan berita acara rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Sidang.

3. Musyawarah Nasional Luar Biasa:

- a. Musyawarah Nasional Luar Biasa yang disingkat **Munaslub** adalah Musyawarah Nasional yang diadakan sewaktu-waktu apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota APEKSI.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf d, e, f, g, h dan i pasal ini berlaku pula dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa APEKSI.

4. Rapat Kerja Nasional:

- a. Anggota APEKSI wajib mengadakan Rapat Kerja Nasional sekali dalam setahun.
 - b. Rapat kerja Nasional bertujuan untuk menampung, membahas dan memutuskan usul-usul program kerja APEKSI selama 1 (satu) tahun.
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf d, e, f, g, h dan i pasal ini berlaku pula dalam penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional.
5. **Musyawarah Komisariat Wilayah** adalah forum rapat tertinggi di tingkat Komisariat Wilayah yang dihadiri oleh anggota dalam wilayah masing-masing dan diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
6. **Rapat Kerja/Koordinasi Wilayah** adalah forum rapat-anggota di tingkat Komisariat Wilayah yang dihadiri oleh anggota dalam wilayah masing-masing dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
7. Ketentuan dan syarat-syarat tentang penyelenggaraan Musyawarah Komisariat Wilayah dan Rapat Kerja Wilayah atau Rapat Koordinasi Wilayah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga APEKSI.

PENGURUS Pasal 11

1. APEKSI diurus oleh Pengurus yang terdiri dari sedikitnya:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Bendahara;

2. Susunan, pengangkatan, pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota Pengurus berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Musyawarah Nasional.
3. Pengurus tidak dapat merangkap menjadi Pengawas.
4. Keanggotaan Pengurus berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. telah berakhir masa jabatannya.
5. Apabila oleh sebab tertentu terjadi kekosongan salah satu Pengurus, maka dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, harus diadakan Rapat Pengurus untuk mengisi kekosongan tersebut dan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional.
6. Ketentuan dan syarat-syarat lain mengenai Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga APEKSI.

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 12

1. Pengurus melaksanakan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengurus memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa bakti kepengurusan kepada anggota dalam Musyawarah Nasional.
3. Ketua atau Wakil Ketua berhak mewakili APEKSI di dalam dan di luar Pengadilan dan karenanya berhak untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan akan tetapi untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang guna kepentingan APEKSI;
 - b. membeli atau menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang bergerak yang mempunyai nilai yang melampaui suatu jumlah yang ditetapkan ataupun

- atas setiap barang tidak bergerak- milik APEKSI;
- c. membebani harta kekayaan APEKSI (baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak) untuk menjamin hutang APEKSI sendiri;
 - d. menggadaikan atau mempertanggungjawabkan dengan cara lain kekayaan APEKSI;
 - e. menginvestasikan atau turut serta mendirikan APEKSI atau usaha lain;
 - f. harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Musyawarah Nasional.
4. Pengurus APEKSI tidak boleh membebani harta kekayaan APEKSI untuk kepentingan pihak lain atau mengikat APEKSI sebagai penanggung hutang (borg atau avalist).
 5. Apabila Ketua atau Wakil Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Sekretaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili APEKSI.
 6. Pengurus APEKSI berwenang menetapkan anggota yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah DPOD) yang mewakili APEKSI.
 7. Pengurus APEKSI berhak mengangkat pelaksana kegiatan APEKSI.
 8. Pengurus tidak berwenang mewakili APEKSI apabila;
 - a. terjadinya perkara dihadapan Pengadilan antara APEKSI dengan Pengurus yang bersangkutan;
 - b. pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan APEKSI.
 - c. dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, APEKSI akan diwakili oleh anggota Pengurus lainnya dan apabila tidak terdapat anggota Pengurus yang lain, akan diwakili oleh seseorang yang ditentukan oleh Rapat Pengurus.
 9. Hal-hal lain mengenai pelaksana kegiatan APEKSI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga APEKSI.

RAPAT PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus mengadakan rapat sedikitnya satu kali dalam setahun paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku.
2. Undangan untuk rapat Pengurus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
3. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Pengurus. Apabila Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh Sekretaris. Apabila Sekretaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pengurus yang hadir.
4. Rapat Pengurus adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pengurus.
5. a. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang hadir;
b. Setiap anggota Pengurus dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
6. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan berita acara rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

PENGAWAS

Pasal 14

1. Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yaitu seorang Ketua Pengawas dan 2 (dua) orang anggota Pengawas.
2. Susunan, pengangkatan, pemberhentian dan penggantian antar waktu Pengawas berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
3. Masa jabatan anggota Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. telah berakhir masa jabatannya.

4. Apabila oleh sebab tertentu terjadi kekosongan salah satu Pengawas, maka dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, harus diadakan Rapat Pengurus untuk mengisi lowongan tersebut dan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional.
5. Apabila jabatan Ketua Pengawas kosong, selama belum diangkat penggantinya, maka salah seorang anggota Pengawas menjalankan tugas sebagai Ketua Pengawas.
6. Pengawas tidak dapat merangkap menjadi Pengurus.

HAK DAN KEWAJIBAN PENGAWAS

Pasal 15

1. Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan Pengurus dalam menjalankan kegiatan APEKSI serta memberikan nasehat kepada Pengurus baik diminta maupun tidak.
2. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan APEKSI.
3. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pengawas bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 16

1. Pengawas dapat mengadakan rapat sedikitnya satu kali dalam setahun dan pada setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang anggota Pengawas yang memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada Ketua Pengawas dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang ingin dibicarakan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ayat 2 sampai dengan ayat 6 berlaku bagi Rapat Pengawas.

TAHUN BUKU

Pasal 17

1. Tahun buku APEKSI dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap tahun.

2. Pengurus diwajibkan untuk menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
3. Hal-hal lain yang berkaitan dengan tahun buku diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga APEKSI.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18

1. Keputusan untuk merubah Anggaran Dasar APEKSI hanya sah apabila diambil oleh Musyawarah Nasional yang merupakan kewenangan tertinggi yang harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota APEKSI.
2. Keputusan rapat yang dimaksud dalam ayat 1 harus diambil apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota APEKSI yang hadir.
3. Apabila kuorum dalam Musyawarah Nasional pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan Musyawarah Nasional kedua yang diselenggarakan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari setelah Musyawarah Nasional pertama.
4. Musyawarah Nasional kedua sah, bilamana dalam rapat hadir atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota APEKSI dan keputusan Musyawarah Nasional tersebut sah, apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
5. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota APEKSI yang hadir atau diwakili dalam rapat.
6. Perubahan Anggaran Dasar APEKSI yang meliputi:
 - a. nama dan tempat kedudukan APEKSI;
 - b. maksud dan tujuan APEKSI;
 - c. kegiatan untuk mencapai tujuan APEKSI;
 - d. keanggotaan;
 - e. hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembubaran dan penggunaan kekayaan sisa likuidasi;
 - g. harus mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

7. Perubahan Anggaran Dasar APEKSI mengenai hal lain dari yang dimaksud dalam ayat 6 pasal ini yaitu:
 - a. jangka waktu pendirian;
 - b. perolehan dan penggunaan kekayaan;
 - c. tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus;
 - d. hak dan kewajiban Pengurus dan Pengawas; dan
 - e. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan rapat;
 - f. cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Perubahan Anggaran Dasar APEKSI tidak boleh dilakukan pada saat APEKSI dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PEMBUBARAN Pasal 19

1. Keputusan untuk pembubaran APEKSI hanya dapat diambil berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional atau berdasarkan putusan dan penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Keputusan untuk membubarkan APEKSI adalah sah jika dalam Musyawarah Nasional hadir atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh Anggota APEKSI.
3. Apabila dalam Musyawarah Nasional tersebut jumlah Anggota APEKSI yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka rapat tetap sah dan berhak mengambil keputusan mengenai pembubaran APEKSI, jika disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota APEKSI yang hadir.
4. Pembubaran APEKSI ditetapkan dalam keputusan Musyawarah Nasional dan dapat menunjuk likuidator yang diikuti dengan likuidasi untuk membereskan kekayaan APEKSI.
5. Likuidator atau kurator terhitung sejak likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran APEKSI kepada Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dalam hal tersebut tidak dilakukan, maka pembubaran APEKSI tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI

Pasal 20

Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada APEKSI lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan APEKSI ini atau pihak lain yang ditentukan oleh Musyawarah Nasional.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 21

Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga maupun dalam peraturan lain, akan diputuskan oleh Musyawarah Nasional APEKSI.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
APEKSI
(ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA)

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Pasal 1

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Asosiasi adalah Pemerintah Kota yang ada di Indonesia yang diwakili oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas Walikota.
2. Pengangkatan anggota Asosiasi berdasarkan stelsel pasif.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 2

1. Hak-hak Anggota Asosiasi yaitu:
 - a. Mengemukakan pendapat, usul dan pertanyaan;
 - b. Mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi serta ikut memanfaatkan hasil dan fasilitas organisasi yang tersedia;
 - c. Berhak memilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus Asosiasi;
2. Kewajiban Anggota Asosiasi yaitu:
 - a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Rapat-rapat Asosiasi;
 - b. Menjunjung tinggi, menjaga dan mempertahankan kehormatan, mematuhi dan menjaga asas dan tujuan Asosiasi serta dapat mengambil bagian aktif menurut kemampuannya;
 - c. Aktif memfasilitasi kegiatan-kegiatan Asosiasi;
 - d. Membayar iuran anggota.

STRUKTUR KEPENGURUSAN ASOSIASI

Pasal 3

- Asosiasi mempunyai struktur kepengurusan yang terdiri dari:
- a. Pengurus (untuk selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga ini disebut Dewan Pengurus);
 - b. Direktorat Eksekutif yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif; dan
 - c. Komisariat Wilayah yang dipimpin oleh Pengurus Komisariat Wilayah.

DEWAN PENGURUS Pasal 4

1. Asosiasi diurus oleh Dewan Pengurus yang merupakan pimpinan tertinggi kepengurusan yang terdiri dari sedikitnya:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Bendahara.
2. Persyaratan keanggotaan Dewan Pengurus adalah sebagai berikut:
 - a. Berstatus sebagai Anggota Asosiasi;
 - b. Mempunyai waktu yang cukup untuk mengelola Asosiasi;
 - c. Memiliki kapabilitas dan komitmen yang tinggi terhadap perkembangan Asosiasi;
 - d. Mampu bekerjasama secara kolektif;
 - e. Telah menjabat atau menjadi Anggota Asosiasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - f. Khusus untuk Ketua Dewan Pengurus, calon Ketua Dewan Pengurus masih mempunyai masa jabatan sebagai Walikota sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun pada saat Musyawarah Nasional diadakan;
 - g. Untuk Sekretaris Dewan Pengurus, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan e ayat ini tidak berlaku;
 - h. Sekretaris Dewan Pengurus merangkap sebagai Direktur Eksekutif.
3. Tata cara pemilihan anggota Dewan Pengurus:
 - a. Pemilihan Anggota Dewan Pengurus dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam forum Musyawarah Nasional dengan cara Formatur;
 - b. Anggota formatur harus ganjil, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota formatur dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota formatur;
 - c. Yang dapat diangkat sebagai anggota formatur yaitu:
 - salah satu anggota Dewan Pengurus lama;
 - anggota Asosiasi;
 - anggota Komisariat Wilayah;

HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGURUS Pasal 5

1. Dewan Pengurus mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memimpin Asosiasi sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Asosiasi;
 - b. Melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional Asosiasi;
 - c. Menyiapkan agenda Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional Asosiasi;
 - d. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada anggota dalam forum Musyawarah Nasional Asosiasi.
2. Dewan Pengurus berwenang:
 - a. Menetapkan agenda Rapat Dewan Pengurus;
 - b. Mengesahkan rencana anggaran tahunan melalui Rapat Dewan Pengurus;
 - c. Mengangkat dan memberhentikan pengurus Komisariat Wilayah sebagai pelaksana kegiatan;
 - d. Memberikan arahan kebijakan kepada Direktur Eksekutif dalam melaksanakan tugas Asosiasi;
 - e. Membentuk alat-alat kelengkapan Asosiasi seperti Dewan Pakar dan Lembaga/ Badan/Komisi-komisi yang diperlukan oleh Asosiasi.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, secara organisatoris alat-alat kelengkapan Asosiasi tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus melalui Direktur Eksekutif.

RAPAT DEWAN PENGURUS Pasal 6

1. Rapat Dewan Pengurus dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Pengurus, Direktur Eksekutif, para Ketua Komisariat Wilayah dan para Direktur di Direktorat Eksekutif yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
2. Rapat Dewan Pengurus bertujuan:
 - a. Mengesahkan program kerja tahunan;

- b. Mengevaluasi hasil kegiatan pada tahun yang lalu;
- c. Mengambil keputusan dalam menanggapi laporan-laporan (lisan/tulisan) yang masuk ke Dewan Pengurus;
- d. Memberi penekanan dan arahan dalam Program Kerja pada tahun berikutnya kepada Direktorat Eksekutif dan Komisariat Wilayah.

TUGAS SEKRETARIS

Pasal 7

Sekretaris Dewan Pengurus Asosiasi merangkap jabatan sebagai Direktur Eksekutif, sehingga semua tugas Direktur Eksekutif juga menjadi tugas dan tanggung jawab Sekretaris.

DIREKTUR EKSEKUTIF


Pasal 8

1. Direktur Eksekutif merupakan pelaksana kegiatan APEKSI untuk menjalankan tugas dan kegiatan sehari-hari.
2. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh sejumlah staf dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus.
3. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Direktur Eksekutif:
 - a. berpengalaman dalam bidang pemerintahan daerah;
 - b. berdedikasi tinggi terhadap Asosiasi;
 - c. mampu menjalin kerjasama dengan Anggota dan Pihak lain untuk kemajuan Asosiasi; dan
 - d. mampu mengembangkan Asosiasi untuk mencapai maksud dan tujuan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran-Rumah Tangga Asosiasi.

TUGAS DIREKTUR EKSEKUTIF

Pasal 9

1. Tugas pokok Direktur Eksekutif sebagai berikut:
 - a. Mewakili Asosiasi dalam berhadapan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus;



- b. Menandatangani surat-surat, termasuk penerimaan dan pengeluaran uang yang bersifat operasional;
 - c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus;
 - d. Menyusun program kerja tahunan Asosiasi;
 - e. Menyiapkan dan menyusun rancangan anggaran penerimaan dan pengeluaran Asosiasi;
 - f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Dewan Pengurus;
 - g. Memimpin Direktorat dan menyampaikan laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas-tugas Direktorat kepada Dewan Pengurus.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Eksekutif dibantu oleh sejumlah staf yang terbagi dalam Direktorat-Direktorat sesuai dengan keperluan dan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
 3. Kepala Direktorat diangkat oleh Dewan Pengurus atas usul Direktur Eksekutif.
 4. Staf Direktorat lainnya diangkat oleh Direktur Eksekutif sesuai dengan kebutuhan.

TUGAS BENDAHARA

Pasal 10

Tugas Bendahara Dewan Pengurus Asosiasi adalah:

- a. Mengeluarkan kebijakan tentang keuangan Asosiasi;
- b. Menerima laporan keuangan tahunan dari Direktur Eksekutif;
- c. Memberikan arahan tentang sumber-sumber pendapatan dan penggunaannya.

KOMISARIAT WILAYAH

Pasal 11

1. Komisariat Wilayah adalah gabungan dari anggota Asosiasi yang meliputi wilayah yang telah ditentukan.

2. Pembagian wilayah dan keanggotaan Komisariat Wilayah tersebut ditetapkan melalui Musyawarah Nasional Asosiasi.
3. Susunan pengurus Komisariat Wilayah terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Anggota-anggota;
 - d. Sekretaris (bukan anggota); dan
 - e. Bendahara (bukan anggota).
4. Ketua dipilih oleh dan dari salah satu anggota Komisariat Wilayah yang bersangkutan melalui Musyawarah Komisariat Wilayah.
5. Sekretaris dan Bendahara Komisariat Wilayah adalah unsur staff pemerintah kota dimana Ketua Komisariat Wilayah berkedudukan.
6. Pengurus Komisariat Wilayah diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tugas:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan keanggotaan Komisariat Wilayah.
 - b. Melaksanakan Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah Komisariat Wilayah, Rapat Kerja/Koordinasi Wilayah dan Rapat Dewan Pengurus.
 - c. Menyelenggarakan Rapat Kerja/Koordinasi Wilayah.
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban kepengurusan melalui Musyawarah Komisariat Wilayah.
 - e. Menyusun rencana kerja Komisariat Wilayah dengan berpedoman kepada program kerja hasil Musyawarah Nasional.
7. Apabila Ketua Komisariat Wilayah berhalangan tetap maka Wakil Ketua Komisariat Wilayah menjadi Ketua Komisariat Wilayah sampai berakhirnya masa kepengurusan Komisariat Wilayah dengan keputusan Dewan Pengurus Asosiasi.

PEMBAGIAN KOMISARIAT WILAYAH
Pasal 12

Komisariat Wilayah Asosiasi terdiri dari:

- **Komisariat Wilayah I** yang meliputi:
 1. Propinsi Daerah Istimewa Nangroe Aceh Darussalam;
 2. Propinsi Sumatera Utara;
 3. Propinsi Sumatera Barat;
 4. Propinsi Riau;
 5. Propinsi Kepulauan Riau;
- **Komisariat Wilayah II** yang meliputi:
 1. Propinsi Sumatera Selatan;
 2. Propinsi Bangka Belitung;
 3. Propinsi Jambi;
 4. Propinsi Bengkulu;
 5. Propinsi Lampung;
- **Komisariat Wilayah III** yang meliputi:
 1. Propinsi Banten;
 2. Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 3. Propinsi Jawa Barat;
 4. Propinsi Jawa Tengah;
 5. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- **Komisariat Wilayah IV** yang meliputi:
 1. Propinsi Jawa Timur;
 2. Propinsi Bali;
 3. Propinsi Nusa Tenggara Barat;
 4. Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- **Komisariat Wilayah V** yang meliputi:
 1. Propinsi Kalimantan Selatan;
 2. Propinsi Kalimantan Timur;
 3. Propinsi Kalimantan Tengah;
 4. Propinsi Kalimantan Barat;
- **Komisariat Wilayah VI** yang meliputi:
 1. Propinsi Sulawesi Selatan;

2. Propinsi Sulawesi Utara;
3. Propinsi Gorontalo;
4. Propinsi Sulawesi Barat;
5. Propinsi Sulawesi Tengah;
6. Propinsi Sulawesi Tenggara;
7. Propinsi Maluku;
8. Propinsi Maluku Utara;
9. Propinsi Papua; dan
10. Propinsi Papua Barat.

MUSYAWARAH KOMISARIAT WILAYAH

Pasal 13

1. Musyawarah Komisariat Wilayah adalah forum rapat anggota di tingkat Komisariat Wilayah yang dihadiri oleh anggota dalam wilayah masing-masing dan diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan agenda:
 - a. laporan pertanggungjawaban Pengurus Komisariat Wilayah;
 - b. menyusun program kerja Komisariat Wilayah; dan
 - c. memilih kepengurusan dalam Komisariat Wilayah.
2. Undangan rapat disampaikan kepada anggota Komisariat Wilayah paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
3. Rapat dipimpin oleh Pimpinan sidang dan dibantu oleh Sekretaris sidang yang dipilih dari Anggota Komisariat Wilayah.
4. Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komisariat Wilayah.
5. Semua keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
6. Setiap Anggota Komisariat Wilayah dalam rapat memiliki 1 (satu) suara.
7. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan berita acara rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan sidang.

RAPAT KERJA/KOORDINASI WILAYAH

Pasal 14

1. Rapat Kerja/Koordinasi Wilayah adalah forum rapat anggota di tingkat Komisariat Wilayah yang dihadiri oleh anggota dalam wilayah masing-masing dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
2. Rapat Kerja/Koordinasi Wilayah bertujuan untuk menjabarkan hasil-hasil Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah Komisariat Wilayah dan Rapat Dewan Pengurus untuk dapat dilaksanakan di wilayah masing-masing.
3. Semua ketentuan tentang penyelenggaraan rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 2 sampai ayat 7 mutatis mutandis berlaku pula dalam penyelenggaraan Rapat Kerja/Koordinasi Wilayah.

TAHUN BUKU

Pasal 15

1. Tahun buku Asosiasi dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap tahun.
2. Pengurus diwajibkan untuk menyusun secara tertulis laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Asosiasi selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. Laporan perhitungan tahunan keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang lalu dan penjelasan atas dokumen tersebut;
 - c. Transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Asosiasi.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus.
4. Laporan tahunan dimaksud disahkan oleh Rapat Kerja Nasional Asosiasi.

KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 16

1. Besarnya iuran masing-masing Anggota dan tata cara pembayaran ditentukan oleh Dewan Pengurus.
2. Anggota yang menunggak iuran selama 2 (dua) tahun berturut-turut dikenakan denda 10% (sepuluh persen) per tahun. Apabila Anggota menunggak iuran selama 3 (tiga) tahun berturut-turut maka tidak diperkenankan ikut dalam pemungutan suara dan pelayanan.
3. Sistem pengelolaan keuangan Asosiasi diatur dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengurus dengan sepengetahuan Dewan Pengurus lainnya.
4. Tahun Anggaran Asosiasi sesuai dengan tahun takwin.
5. Pembukuan keuangan Asosiasi terbuka bagi Anggota.
6. Rancangan Anggaran Belanja Asosiasi Tahunan disusun oleh Direktur Eksekutif dan disetujui oleh Dewan Pengurus untuk disahkan dalam Rapat Dewan Pengurus.
7. Audit terhadap Anggaran Belanja Asosiasi dilakukan oleh Auditor Eksternal setiap tahun.
8. Pembiayaan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional Asosiasi dibebankan kepada anggota Asosiasi.

LAMBANG, HYMNE DAN MARS

Pasal 17

1. Bendera, bentuk dan warna lambang Asosiasi sebagai berikut:
 - a. Bendera Asosiasi dibuat dari kain berwarna putih, berbentuk persegi empat panjang dengan perbandingan 2 : 3 (dua banding tiga), di tengah-tengah terdapat lambang/logo Asosiasi.
 - b. Logo digambarkan dalam bentuk lingkaran berwarna hitam, di dalamnya terdapat gambar 2 (dua) buah rumah susun berwarna hitam mengapit jalan berwarna putih. Warna di atas rumah susun biru cerah dan warna di bawah rumah susun adalah hijau muda sedangkan warna jalannya berwarna putih. Di luar lingkaran tersebut pada poin (b) dibuat gambar segi enam dengan garis tengah dua kali garis tengah lingkaran. Ruang segi enam ini dibagi dua, bagian atas diberi

warna merah dan bagian bawahnya diberi warna putih. Pada ruang merah putih tersebut dibuat gambar padi dan kapas dengan lima ikatan dipangkalnya. Butir kapas berjumlah 8 (delapan) dan butir padi berjumlah 17 (tujuh belas).

2. Arti bentuk dan warna logo adalah sebagai berikut:
 - a. Lingkaran hitam melambangkan bola dunia sebagai wahana berkiprahnya APEKSI. Gambar rumah susun berwarna hitam merupakan ciri khas perumahan/perkantoran di kota yang menunjukkan keterbatasan lahan. Warna langit biru cerah menunjukkan tidak adanya polusi. Halaman berwarna hijau muda melambangkan kesuburan dan warna jalan yang putih melambangkan kebersihan kota.
 - b. Gambar padi dan kapas melambangkan tujuan Asosiasi menyejahterakan masyarakat kota, sedangkan jumlah butirannya dan ikatan pada pangkalnya melambangkan tanggal, bulan dan tahun Proklamasi. Latar belakang yang berwarna merah dan putih melambangkan bahwa kota tetap berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Hymne dan Mars Asosiasi ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Asosiasi.

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 18

1. Anggaran Rumah Tangga ini dapat dirubah atas usul Anggota dan diputuskan dalam sidang khusus Musyawarah Nasional Asosiasi.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir dalam Musyawarah Nasional Asosiasi.

PENUTUP

Pasal 19

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi dan/atau Peraturan Teknis yang dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Asosiasi.
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.